

ABSTRAK

Hanif Muallimi, 2020, *Menjaga Keharmonisan Rumah Tangga Pada Pasangan Mandul (Studi Kasus Desa Pamaroh Kecamatan Kadur Kabupaten Pamekasan)*, Skripsi, Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, IAIN Madura, Pembimbing: Dr. Erie Hariyanto, S.H, M.H

Kata Kunci: Menjaga, Keharmonisan, Pasangan, Mandul

Dalam berkeluarga tujuannya bukan hanya menjadi keluarga yang sakinah tetapi juga perlu adanya keturunan atau nasab yang mana mempunyai keturunan sangatlah penting dalam berkeluarga atau pasangan suami istri dan kita dianjurkan untuk memilih calon istri yang subur agar memperbanyak keturunan yang mana telah di jelaskan dalam hadits Nabi SAW. Di Desa Pamaroh terdapat pasangan suami istri yang tidak mempunyai keturunan namun hubungan mereka tetap harmonis. Berdasarkan konteks diatas, maka ada tiga fokus penelitian, diantaranya yaitu *Pertama*, Bagaimana cara menjaga keharmonisan dan keutuhan pada pasangan mandul?. *Kedua*, Bagaimana pandangan Hukum Islam tentang cara menjaga keharmonisan dan keutuhan dalam rumah tangga pada pasangan mandul? Dalam penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan jenis penelitian fenomenologi, yang dalam hal ini menggunakan tiga teknik pengumpulan data yaitu, teknik wawancara, observasi dan teknik dokumentasi.

Dari hasil dari penelitian menunjukkan: *Pertama*, upaya pasangan mandul dalam menjaga keharmonisan rumah tangganya dan usaha untuk mendapat keturunan, maka berbagai macam upaya yang dilakukan sampai mengangkat anak yang menurut kepercayaan sesepuh dapat mempercepat mendapat keturunan. Sedangkan dalam praktik menjaga kerukunan dan keutuhan rumah tangga mereka, adalah dengan bersosial, mengikuti kegiatan keagamaan dan itu semata-mata demi menjaga agar mereka dapat menerima dengan legowo pemberian dari Allah walau itu berupa kekurangan. *Kedua*, Dari berbagai macam referensi hukum islam mulai dari al quran, hadits sampai UUP tidak ditemukan dalil khusus yang menjelaskan tentang tata cara hak menjaga keharmonisan keluarga pada pasangan mandul, juga tidak ditemukannya penjelasan terhadap usaha dan upaya apa yang haerus dilakukan agar pasangan memiliki keturunan, disana hanya ada tentang hak dan kewajiban antara suami dan isteri, dan tentunya anjuran untuk memilih istri atau pasangan yang subur yang dapat memberikan banyak keturunan karena hal itu disukai oleh Rasulullah SAW. Oleh karenanya, penulis menyimpulkan